

# KONSEP *USWATUN HASANAH* DAN POLITIK

(Studi Prilaku Tindak Pidana Korupsi Pejabat di Indonesia)

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)  
E-mail: muhammadharas1234@gmail.com

## **Abstract:**

*Uswatun hasanah is derived from Arabic which means exemplary or a good example. This doctrine is closely related to the person's birth and mind or the nature and behavior of a person. Politics is concerned with power within an institution, region or country. The person of a person who holds political power or his or her leader in Indonesia can be an example to others around him. This paper departs from observations of reality and then examines how Uswatun hasanah practices existed in self of political power holder in Indonesia. Although there are still many leaders in Indonesia who behave well, but the number of abuses of corruption in particular by the state officials or leaders in this beloved republic, a clear indication that they (the person) does not instill uswatun hasanah to his subordinates in particular and the people of Indonesia in general.*

## **Abstrak:**

*Uswatun hasanah* berasal dari bahasa arab yang berarti keteladanan atau contoh yang baik. Ajaran seperti ini sangat berkaitan dengan pribadi lahir dan batin atau sifat dan tingkah laku seseorang. Politik adalah berkenaan dengan kekuasaan dalam sebuah lembaga, wilayah atau negara. Pribadi seseorang yang memegang kekuasaan politik atau pemimpin khususnya di Indonesia dapat menjadi contoh bagi orang lain yang ada disekitarnya. Tulisan ini berangkat dari pengamatan dari realitas kemudian mengkaji tentang bagaimana praktik *Uswatun hasanah* yang terdapat pada diri pemegang kekuasaan politik di Indonesia. Meskipun diakui masih banyak pemimpin di Indonesia yang berperilaku baik, tetapi banyaknya penyalahgunaan jabatan khususnya tindak pidana korupsi oleh para penyelenggara negara atau pemimpin di republik tercinta ini, menjadi petunjuk yang jelas bahwa mereka (oknum) tersebut tidak menanamkan *uswatun hasanah* pada bawahannya khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

**Kata Kunci:** *Uswatun Hasanah*, Politik

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan manusia, dituntut untuk saling berinteraksi atau berhubungan antara satu dengan yang lain. Tuntutan untuk berinteraksi didasari oleh filosofi bahwa manusia adalah *zoon politicon* (manusia adalah makhluk sosial). Pergaulan manusia sebagai makhluk sosial, kemudian menimbulkan keterkaitan, ketergantungan dan saling membutuhkan untuk perbaikan dan kelangsungan hidup dan kehidupannya. Olehnya itu, jika ada seseorang yang

mencoba hidup sendiri tanpa berhubungan dan bergaul dengan orang lain yang ada disekitarnya, maka hidupnya akan mengalami kesulitan.

Salah satu unsur yang ada dalam setiap interaksi ialah adanya saling meniru atau mencontoh dan saling mengikuti antara satu dengan yang lain. Jika terdapat dua atau sekelompok orang yang saling berhubungan, maka di antara mereka itu sangat boleh jadi akan saling mencontoh, apakah berkenaan prilaku atau sifat positif

maupun negatif. Saling meniru tidak mengenal ruang, bentuk, obyek dan strata pergaulan. Dari lingkungan pergaulan keluarga sampai lingkungan masyarakat dan bangsa. Dari persoalan agama sampai kepada persoalan sosial dan politik, di dalamnya terjadi saling meniru.

Semua ajaran agama dan norma sosial menghendaki saling meniru kepada hal yang baik, tetapi kenyataannya tidak bisa diingkari di dalam masyarakat tidak sedikit saling meniru pada hal yang buruk. Kebiasaan meniru kepada yang baik dan tidak baik, bisa terjadi secara horizontal (datar atau sederajat) dan vertical (dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas). Kenyataan secara sosiologis, mencontoh kebanyakan terjadi dari atas ke bawah. Misalnya perilaku orang tua ditiru oleh anaknya, guru ditiru oleh muridnya, ulama ditiru oleh jamaahnya, artis ditiru oleh yang mau jadi artis dan masyarakat umum, para pimpinan atau pejabat ditiru oleh bawahannya dan masyarakat umum.

Ajaran agama Islam telah menyuarakan tentang konsep *uswatun hasanah* (contoh atau teladan yang baik), pada semua aspek kehidupan dan pada semua waktu, tempat dan kondisi. Khususnya aspek kehidupan politik di Indonesia, merupakan hal yang sangat substansi dan sensitif yang di dalamnya perlu hidup konsep *uswatun hasanah*. Betapa tidak, penyalahgunaan jabatan dalam kehidupan politik yang tumbuh subur adalah sesuatu yang merugikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain merugikan keuangan dan pembangunan yang bersifat materi juga bisa merugikan mental, moral dan cara berfikir dari generasi ke generasi bangsa.

Merugikan keuangan dan pembangunan yang bersifat materi, karena dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan masyarakat, dananya sebagian diambil dengan cara melanggar aturan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga masyarakat tidak dapat menikmati pembangunan tersebut sebagaimana yang diharapkan. Merugikan moral dan mental, karena dapat

menjadi contoh berkesinambungan bagi orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal, sehingga menjadi penyakit mental dan moral yang selalu mau melakukan hal yang tidak halal. Sedangkan merugikan cara berfikir generasi, karena dapat menjadi contoh bahkan menjadi teori berfikir bahwa kalau mau menjadi orang yang memiliki segalanya harus menjadi pejabat. Akhirnya banyak orang membenarkan yang biasa, tapi tidak membiasakan yang benar.

## II. PEMBAHASAN

### A. Konsep Uswatun Hasanah

Konsep *uswatun hasanah* sangat populer dalam literatur Islam, utamanya dalam kaitannya dengan pendidikan dan dakwah. Kaitannya dengan pendidikan, karena salah satu hal yang penting dan lebih awal ditanamkan kepada anak adalah keteladanan, seperti keteladanan orang tua sebagai pendidik anak-anaknya di rumah (pendidikan informal) dan keteladanan guru sebagai pendidik di sekolah kepada peserta didik (pendidikan formal). Kaitannya dengan dakwah, karena dakwah yang bertujuan mengajak orang lain berbuat baik dan benar, salah satu unsur penting di dalamnya agar dakwah itu berhasil adalah bagaimana juru dakwah (*muballigh*) bisa menjadi contoh dalam ucapan dan perbuatan kebaikan agar orang lain dapat lebih mudah diajak untuk melakukan kebenaran dan kebaikan.

Bagi anak atau peserta didik yang sudah tertanam *akhlakul karimah* pada dirinya karena keteladanan yang baik dari orang tua dan gurunya, akan memberi pengaruh positif kepada orang-orang yang ada disekitarnya dan kelak dikemudian hari ketika mereka dewasa juga akan memberi contoh yang baik pada orang lain apapun pekerjaannya dan di manapun mereka berada. Demikian pula dakwah yang berhasil menyadarkan masyarakat luas untuk melakukan kebaikan, karena adanya contoh-contoh yang baik yang ditampilkan oleh para juru da'wah (*muballigh*), maka dalam masyarakat akan tumbuh subur kebaikan karena saling mencontoh antara

satu dengan yang lain. Berdakwah dengan banyak bicara (yang benar) bukan hal yang haram, tetapi harus diawali dan disertai dengan perilaku yang mulia (dakwah bi al-hal).

Sebaliknya, kalau kedua orang tua di rumah dan guru di sekolah khususnya menampilkan bahkan sengaja memberi contoh yang tidak baik pada anak atau peserta didik, maka anak akan terpengaruh dan dengan mudah mencontoh yang tidak baik tersebut kemudian perilakunya akan buruk, baik dilingkungan keluarganya, sekolahnya dan sangat boleh jadi terbawa sampai mereka dewasa yang kemudian berpotensi merugikan dirinya, orang lain dan masyarakat secara luas.

*Uswatun hasanah* terdiri dua rangkaian kata yang berbeda makna. *Uswatun* dari akar kata *ا س ا*, artinya ikutan atau teladan.<sup>1</sup> *Hasanah* dari akar kata *ح س ن*, artinya bagus atau baik.<sup>2</sup> Gabungan dua kata yang saling melengkapi ini terbentuk satu istilah *uswatun hasanah* yang memiliki makna dalam satu obyek dan tujuan yang sama, yaitu bagaimana seseorang memiliki perilaku baik yang dapat menjadi contoh baik pada orang lain.

Makna lain dari kata *uswah* adalah “pelipur lara”. Artinya, orang yang diikuti bukan sekedar diikuti, tetapi sekaligus juga membawa pelipur lara (kesenangan). Sedangkan *al-hasanah*, ialah ikutan kepada seseorang yang memiliki sifat dan perbuatan baik, yang selalu memberi ketentraman kepada manusia.<sup>3</sup>

Dalam al-Qur’an paling tidak terdapat tiga ayat yang langsung menyebutkan kalimat *Uswatun hasanah*, yaitu: QS. al-Ahzab/33: 21, QS. al-Mumtahanah/60: 4 dan 6. Pada Q.S. al-Ahzab: 21 yang dimaksudkan adalah Rasulullah Muhammad saw. Keteladanan beliau memiliki pengaruh yang

amat besar terhadap umatnya secara teori dan praktik, baik masalah ibadah maupun muamalah.<sup>4</sup> Pada Q.S al-Mumtahanah: 4 dan 6 yang dimaksudkan adalah Nabi Ibrahim as. sebagai teladan yang baik. Beliau membawa agama Allah swt. yang dibangkitkan kembali oleh nabi Muhammad saw. sebagai agama *hanifan musliman* yang lurus pada penyerahan diri kepada Allah swt. Seperti halnya nabi Muhammad saw., nabi Ibrahim as. dalam perjuangannya menegakkan agama Allah swt. berbagai macam gangguan, hambatan dan halangan yang beliau hadapi. Namun segala gangguan tersebut tidak membuat beliau beranjak mundur dalam pendirian untuk menegakkan agama yang benar.<sup>5</sup>

*Uswatun hasanah* dapat dirumuskan sebagai contoh yang baik, kebaikan yang ditiru, contoh diidentifikasi, suri teladan atau keteladanan seseorang kepada orang lain.<sup>6</sup> *Uswatun hasanah* merupakan bahagian dari *akhlaqul karimah*.<sup>7</sup> Artinya, yang dapat menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam aspek kehidupan apapun adalah seseorang yang memiliki *akhlaqul karimah*. Misalnya, seorang pemimpin yang memiliki akhlak yang mulia akan menimbulkan kemuliaan dan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya jika seorang pemimpin tidak memiliki akhlak yang mulia, kemudian dicontoh oleh rakyat atau bawahannya, maka akan menimbulkan dampak negatif yang besar, yakni kemungkaran akan merajalela, berantai dan berkesinambungan.

## B. Konsep Politik

Kehidupan dunia di dalamnya berbagai macam aspek kehidupan bagai simponi yang saling melengkapi untuk menunjang kehidupan manusia. Tidak

<sup>1</sup> Lihat Ahmad Werson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 25.

<sup>2</sup> Ahmad Werson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, h. 264. Lihat juga Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Semarang: CV. Toha Putra, 1996), h. 104.

<sup>3</sup> Lihat Mochtar Husein, *Tanggung Jawab Sosial Ulama Perspektif Al-Quran* (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Nusantara Perss, 2017), h. 150.

<sup>4</sup> Lihat H. Munzier Suparta dan Harjani Hefni, (Editor) *Metode Dakwah* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 195.

<sup>5</sup> Lihat H. Munzier Suparta dan Harjani Hefni, (Editor) *Metode Dakwah*, h. 197.

<sup>6</sup> Lihat H. Munzier Saputra dan H. Harjani Hefni, (Editor), *Metode Dakwah*, h. 196.

<sup>7</sup> Lihat Selengkapnya Mochtar Husein, *Tanggung Jawab Sosial Ulama Perspektif Al-Quran*, h. 153-154.

terkecuali masalah politik juga turut memberikan warna dalam irama perjalanan hidup, bahkan sebahagian orang menghabiskan waktunya di dunia politik, sebab mereka menganggap politik adalah bahagian penting dan sangat menentukan arah kehidupannya setiap saat.

Politik identik dengan dunia kenegaraan, kepemimpinan dan kekuasaan. Sudah menjadi norma bahwa untuk mencapai ketiga hal tersebut dituntut melewati tangga emas yang disebut sebagai panggung politik. Sudah menjadi ralitas yang tak terbantahkan, banyak orang sukses sampai ke puncak kekuasaan dan puncak ke mewah, karena didukung oleh kemampuannya di arena panggung politik. Tetapi tidak sedikit juga orang yang tadinya terhormat berbalik menjadi terhina di mata manusia (sangat boleh jadi juga di mata Allah swt.), karena menyalah gunakan jabatan dan kekuasaan politik.

Politik dari kata *poli*, artinya: bentuk terikat banyak.<sup>8</sup> Politik berasal dari kata *politic* (inggeris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.<sup>9</sup> Kemudian kata ini diserap ke dalam istilah Indonesia, yaitu: Politik artinya: pengetahuan mengenai ketatanegaraan, dasar dan sistem pemerintahan. Berkaitan dengan segala urusan dan tindakan tentang kebijakan dan siasat. Cara bertindak dalam menangani suatu masalah, misalnya masalah ekonomi, sosial, kemananan, baik dalam negeri maupun hubungan luar negeri.<sup>10</sup>

Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk memengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan

masyarakat.<sup>11</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa hakekat politik adalah perilaku yang ada pada diri manusia, baik berupa aktivitas maupun sikap yang bertujuan memengaruhi dan mempertahankan tatanan suatu masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti, kekuasaan bukanlah hakikat politik, tetapi menjadi alat atau sarana untuk mencapai kekuasaan.<sup>12</sup>

Dari beberapa pendekatan yang digunakan dalam penerapan politik di antaranya adalah pendekatan legalistik dan pendekatan institusional. Pendekatan legalistik menekankan pada pembahasan konstitusi dan perundang-undangan sebuah negara, sedangkan pendekatan institusional menekankan pembahasannya pada masalah-masalah institusi politik, seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.<sup>13</sup>

Konsep politik dalam hukum Islam terdapat beberapa istilah, antara lain al-hakam al-Dusturiyyah, yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan dasar-dasar pemerintahan, ketatanegaraan dan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan rakyat dengan pemegang kekuasaan, hak-hak dan kewajiban masing-masing agar tidak berlaku kezaliman, penyelewengan, tindakan sewenang-wenang, otoriter dan kediktatoran. Al-Ahkam al-Dauliyyah, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan negara dengan negara-negara lain, antara kaum muslimin dan non muslim baik dimasa damai maupun dimasa perang.<sup>14</sup>

Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep politik, antara lain: 1) Nilai-nilai (ajaran-ajaran agama atau ajaran filsafat dan pemikiran manusia, secara sendiri-

<sup>11</sup>Lihat Dalier Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 6.

<sup>12</sup> Lihat Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 37.

<sup>13</sup> Lihat Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, h. 35-36.

<sup>14</sup>Lihat Mawardi Djalaluddin dan Muammar Bakri, *Pendidikan Agama Islam Fiqh/Syariah* (Makassar: Yayasan Perguruan Tinggi al-Gazali Universitas Islam Makassar, 2015), h. 3.

<sup>8</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II, Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 885.

<sup>9</sup>Lihat AS.Homby AP. Cowic, (ed) *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1974), h. 645.

<sup>10</sup> Lihat Tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 886.

sendiri atau bersama-sama) yang ditransformasi menjadi ideologi politik. 2) Ideologi politik yang pada satu sisi merupakan pedoman dan kriteria pembuatan aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan politik dan penilaian terhadap aktivitas politik. Pada sisi lain mengungkapkan tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai. 3) Konstitusi yang berfungsi sebagai hukum dasar dan dasar keberadaan (struktur dan fungsional) sistem politik dan negara-negara bersangkutan. 4) Subyek politik sebagai penyelenggara aktivitas politik, dan yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat.<sup>15</sup>

Khusus konsep politik yang berlaku di Indonesia secara umum tidak berbeda dengan negara-negara demokrasi di dunia. Esensi penerapan konsep politik di Indonesia kekuasaan berada di tangan rakyat (kedaulatan rakyat), baik yang disalurkan lewat lembaga legislatif maupun kekuasaannya yang diamanahkan kepada eksekutif lewat pemilu legislatif dan pemilihan presiden, gubernur dan bupati yang sebahagian besar orang yang dicalonkan diajukan oleh partai politik. Adapun lembaga yudikatif sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem politik Indonesia rakyat tidak langsung memilihnya, tetapi secara tidak langsung diamanahkan pengangkatannya kepada lembaga legislatif dan eksekutif.

Berkenaan dengan peran Islam dalam sistem politik Indonesia, tidak dapat dilepaskan peran eksistensi Islam yang secara kultural sejak masuknya agama Islam dan secara nyata ketika awal kemerdekaan Indonesia. Secara historis, salah bukti sejarah keterlibatan Islam dapat dilihat dari rumusan Pancasila dan UUD 1945. Sekalipun undang-undang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi substansi sila-sila yang ada di dalamnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi sila pertama dari Pancasila, yang diketahui

<sup>15</sup> Lihat Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, h. 51-52.

rumusan awalnya seperti yang ada Piagam Jakarta sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Dari sudut pandang konstitusional, salah satu Pasal yang ada dalam UUD 1945, yaitu pasal 29 (2) memberikan jaminan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Pasal ini dicantumkan dalam konstitusi negara Indonesia, selain sebagai bukti dari peran umat Islam juga menguntungkan umat Islam sebagai penduduk yang mayoritas.

### C. Pentingnya Keteladanan Pelaku Politik Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa dunia politik adalah dunia yang tak lepas dari kepemimpinan dan kekuasaan, bahkan kemewahan. Bagi seseorang yang ditakdirkan menjadi pemimpin atau penguasa, tentu memiliki kemampuan lebih dari kebanyakan orang. Idealnya, kemampuan bukan hanya yang bersifat materi dan charisma, tetapi juga kemampuan sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang diakui oleh banyak orang sebagai kepribadian yang baik menurut kacamata agama dan norma sosial yang berlaku dimasyarakat.

Pemimpin dalam konteks Indonesia, baik sebagai pucuknya seperti presiden, gubernur dan bupati maupun pimpinan dan anggota lembaga yang mendukung terselenggaranya pemerintahan seperti menteri, anggota MPR, DPR dan DPD, konsepnya adalah sosok yang memiliki predikat “lebih” dibandingkan dengan kebanyakan rakyat Indonesia. Secara *de jure* dan *de facto*, mereka adalah sebahagian kecil dari putra-putri Indonesia yang dipundaknya diletakkan amanah sebagai pemimpin setelah melalui proses pemilihan. Sangat besar harapan rakyat terhadap mereka untuk membawa rakyat, bangsa dan negara ini semakin berdaulat, sejahtera, adil-makmur dan maju seperti negara-negara lain di belahan dunia (*baladun tayyibatun warabbun gafur*).

Salahsatu kunci keberhasilan suatu negara, karena para pemimpinnya selain kemampuannya mengelola negara juga

memiliki akhlak yang baik (*akhlaq al karimah*), para pemimpinnya bisa menjadi teladan atau contoh yang baik (*uswatun hasanah*). Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar didunia. Secara logika, Indonesia memiliki potensi pemimpin yang tidak kalah dari negara lain dalam semua bidang. Hanya yang menjadi pertanyaan, apakah potensi-potensi pemimpin itu amanah (bisa dipercaya), jujur atau tidak? Sebab Kenyataan yang dapat dilihat sampai saat ini, ratusan oknum pemimpin, mulai dari menteri, gubernur, bupati dan anggota DPR pusat dan daerah memiliki prilaku yang tidak baik, dalam hal ini melakukan penyalah gunaan jabatan, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Realitas banyaknya penyalah gunaan jabatan, suka atau tidak suka itu adalah sikap dan tindakan yang disesalkan dan menyedihkan yang dilakukan sebahagian oknum penyelenggara negara. Tambah menyedihkan lagi, jika yang melakukannya adalah sebagai penyelenggara negara dibidang penegakkan hukum, seperti oknum hakim, jaksa dan polisi. Mengapa demikian, karena mereka inilah yang diamanahkan oleh bangsa dan negara melalui peraturan perundang-undangan sebagai menegak hukum, karena mereka juga yang digelar sebagai sosok pendekar hukum yang mengerti hukum, sangat mengetahui perbuatan mana yang tidak bertentangan dan berlawanan dengan hukum.

Terdapat pribahasa kampung yang sering didengar, “guru kencing berdiri murid kencing berlari”. Pribahasa ini memiliki makna filosofis yang luas dan dalam. Salah satu maknanya adalah orang kecil atau orang yang lebih rendah kedudukannya selalu mencontoh pada orang besar atau yang lebih tinggi kedudukannya. “Pagar makan tanaman”, salah satu maknanya yang sederhana adalah, seharusnya para oknum pemimpin dan penegak hukum itu yang menjaga dan pelopor tercapainya kemakmuran rakyat dan tegaknya hukum dan keadilan, tapi justru mereka itulah yang memakan uang

rakyat dan menginjak-injak hukum dan keadilan.

Masyarakat terkadang mendengarkan bahasa paradox yang bernada sindiran. Ketika ada seseorang yang ditangkap polisi karena mencuri ayam atau sandal di masjid yang harganya tidak seberapa, kemudian dipukuli dan diseret ke kantor polisi, kemudian pencuri itu menantang dan berteriak, kenapa saya dipukul dan diseret ke kantor polisi, padahal para koruptor yang mencuri uang rakyat milyaran rupiah bebas berkeliaran dan tidak dipukuli. Demikian pula, jika ada seseorang yang diproses di pengadilan sampai diponnis bersalah oleh hakim, masyarakat sering berucap sinis, kenapa orang tersebut harus dihukum mencuri hanya sebab memungut buah kapok orang lain tanpa meminta yang harganya sepuluh ribu rupiah, sedangkan para koruptor banyak yang tidak tertangkap sampai sekarang.

Contoh-contoh pernyataan di atas, sebagai bukti bahwa masyarakat selalu berkaca dan menilai dan cenderung mencontoh pada hal-hal yang terjadi disekelilingnya, diantaranya mencontoh pada para pelaku politik yang ada di lingkaran kekuasaan. Prilaku masyarakat seperti itu tercipta secara alami bukan hal yang direkayasa. Penyebab dari timbulnya sikap meniru adalah karena para oknum pelaku politik yang tidak melaksanakan amanah dengan baik sebagaimana harapan masyarakat yang memilihnya. Dapat diyakini, mereka tahu bahwa cara mencontoh seperti itu adalah hal yang keliru, karena yang dicontoh adalah perbuatan yang tidak baik. Namun sebahagian masyarakat bersikap apatis atau sekalipun mereka tahu bahwa yang dicontoh itu adalah perbuatan yang tidak benar, tetapi mereka tidak mau tahu alias masa bodoh.

Prilaku mencontoh pada prilaku yang tidak benar adalah hal yang sangat membahayakan pada semua aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Kenapa demikian, karena tanpa disadari akan terbangun mental negatif yang merusak sendi-sendi kehidupan yang bersinambungan dari generasi ke generasi, baik

secara horizontal antar elit kekuasaan politik yang menyebabkan munculnya penyalahgunaan jabatan secara berjamaah maupun secara vertika dari atas ke bawah yang akan menciptakan penyalahgunaan jabatan berantai, mulai dari jabatan tertinggi sampai pada jabatan terendah.

Merebaknya motto saling menjaga kepentingan dan saling menguntungkan secara pribadi yang menghinggapi oknum mental para pemimpin saat ini adalah hal yang dominan, sehingga terlupakan mengutamakan kepentingan umum atau masyarakat. Padahal ketika dilantik, mereka bersumpah dalam jabatannya atas nama Allah, antara lain menyatakan akan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan, tidak menerima janji atau pemberian yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan jabatannya. Pernyataan sumpah ini adalah pernyataan yang sangat bermakna dan mulia, apalagi atas nama Allah. Sebenarnya mereka tidak lupa, tetapi pura-pura lupa karena dibutakan oleh kepentingan pribadi yang menggiurkan, kemewahan yang arusnya sangat menggoda. Sumpah mengutamakan kepentingan umum dan lain-lain dibuang ke tong sampah, karena tidak ada arti dan pengaruhnya dibandingkan dengan pengaruh nafsu dunia yang bersifat materi.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, karena semua penduduk Indonesia harus memiliki identitas agama termasuk aliran kepercayaan. Hal itu dituangkan atau disahkan secara factual melalui hukum administrasi negara yang disebut Kartu Tanda Penduduk (KTP). Agama-agama yang ada di Indonesia, semuanya mengajarkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Berbagai macam cara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, antara lain adalah belajar dengan baik kepada yang baik, mencontoh dengan baik pada perbuatan yang baik dan berbuat baik untuk yang baik agar mendapatkan yang lebih baik, bukan sebaliknya.

Salahsatu metode belajar yang baik adalah mencontoh yang baik (*uswatun hasanah*). Seseorang yang selalu berusaha

mencontoh yang baik akan melahirkan perbuatan yang baik dan bermanfaat atau membawa masalahat kepada orang lain. Orang yang membawa mafaat pada orang lain, itulah disebut sebaik-baik manusia (*khairunnas anfa'u linnas*). Sebaliknya seorang yang menebar atau meninggalkan contoh yang tidak baik dan dicontoh oleh orang lain, maka itu adalah dosa dan apabila menjadi contoh bersinambungan dari masa kemasa, maka hal itu disebut sebagai “dosa *jariyah*”.

Membawa masalahat buat orang lain karena memberi dan meninggalkan contoh yang baik seperti yang terjadi pada diri nabi Ibrahim, nabi Ismail dan nabi Muhammad saw., menjadi amal baik *jariyah*. Membangun Negara Republik Indonesia (NKRI) yang religius tidak boleh dilepaskan dengan perintah atau pesan-pesan agama. Berkaitan dengan hal itu, jika NKRI di bangun melalui pendekatan *uswatun hasanah* diperlukan pemimpin seperti sosok pribadi antara lain ketiga nabiyullah tersebut. Mereka teguh memegang keimamannya, kalau itu perintah agama nyawa taruhannya (QS. al-Shaffat/37:102). Apa yang dikatakan sejalan dengan apa yang diperbuat, karena takut dosa kepada Allah swt. dan tidak mau mengkhianati ummatnya (QS. al-Saff/61: 2 dan 3).

Seperti yang sudah menjadi fakta dan selalu disaksikan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah banyak menangkap para pejabat negara (Menteri, Gubernur, Bupati dan pejabat-pejabat yang lain) karena melakukan tindak pidana korupsi. Merajalelanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum penjabat tersebut diyakini bukan karena mereka tidak mengerti agama, bukan karena tidak tahu hukum dan bukan karena tidak melihat penderitaan rakyat miskin. Mereka adalah orang berpendidikan, bahkan sebagian mereka berlatar belakang pendidikan agama, berpredikat haji sebagai simbol ketaatan mereka terhadap agama, tetapi keimanan mereka rapuh, komitmen mereka dalam membangun dan menyelamatkan bangsa dan negara berada pada titik yang sangat rendah serta kepedulian dan kasih

sayang mereka terhadap penderitaan rakyat miskin hanya sekedar lipstick aliyas palsu yang dikampanyekan ketika mau dipilih.

Sebahagian masyarakat menilai, mereka yang tertangkap tersebut adalah sebahagian dari mereka yang melakukan perbuatan tercela itu. Penilaian seperti ini juga pernah diungkapkan oleh Abraham Samad saat menjabat sebagai ketua KPK bahwa yang sudah tertangkap itu baru sebahagian, itupun baru “kelas teri” (pejabat rendah). Boleh jadi penilaian masyarakat itu benar, karena modus atau cara mengambil uang negara yang digunakan sehingga oknum tersebut terjerat jaring KPK, pada umumnya digunakan juga oleh pejabat-pejabat yang lain, hanya mereka belum atau masih bisa lolos.

Sangat mengherankan buat masyarakat awam tentang perilaku menyimpang ini, sebab kejadiannya terus menerus. Misalnya, kalau bulan lalu ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan terdapat oknum yang tertangkap, maka bulan ini terjadilah lagi peristiwa yang sama dan seterusnya seperti itu. Hal tersebut membuktikan bahwa pejabat tersebut tidak memiliki hati nurani dan pikiran yang jernih. Kalau mereka mempunyai hati nurani, maka dia akan bertanya pada hati nuraninya yang tidak pernah bohong dan tidak akan mendorongnya untuk melakukan kebohongan atau dosa seperti korupsi. Kalau dia memiliki pikiran jernih, maka pikirannya akan membawanya tidak mau melakukan perbuatan tercela itu atau melanggar hukum, karena akan tertangkap juga KPK seperti yang lain serta akan memikirkan bagaimana dampaknya yang besar pada pribadinya, keluarganya, bangsa dan negara apabila melakukan hal yang sama.

Melahirkan dan memperbaiki mental para pemimpin agar bisa menjadi *uswatun hasanah*, bukan perkara muda tetapi bukan berarti tidak bisa. Komitmen semua anak bangsa untuk memperbaiki negeri ini sangat diperlukan. Bukan hanya slogan, bukan sekedar wacana, tetapi dibutuhkan bukti nyata dan gerakan bersama sesuai disiplin dan skill masing-masing. Tidak ada kata

terlambat, dimana ada kemauan disitu ada jalan, tentu saja motor penggerak utamanya adalah penentu kebijakan utamanya presiden dan para penegak hukum yang tidak terkontaminasi dan istiqamah terhadap pesan agamanya dan komitmennya terhadap kemajuan bangsa dan negara.

Sebuah langkah maju yang telah ditempuh penyelenggara pemelihan umum di negeri ini (KPU) dengan menerbitkan peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 yang isinya memuat antara lain tentang pelarangan bagi yang pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Peraturan ini bersifat ganda, yaitu bersifat preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Bersifat pencegahan agar para anggota DPR yang terpilih tidak diisi oleh oknum yang memiliki potensi korupsi. Bersifat Penindakan bagi pelanggar hukum secara umum dan korupsi secara khusus agar menjadi efek jera bagi yang melakukan tindak pidana korupsi, sekaligus diharapkan berpengaruh kepada yang berkeinginan akan menjadi dan yang sudah menjadi anggota legislatif.

Tentu saja tidak dapat diingkari bahwa masih banyak pejabat atau pemimpin politik yang berakhlak baik dan bisa diteladani sebagai *uswatun hasanah*, tetapi bukan berarti menjadikan tidak ada upaya melahirkan pemimpin yang baik, memperbaiki yang sudah rusak dan mencegah munculnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menciptakan kondisi yang diinginkan bersama dalam hal memberantas tindak pidana korupsi, salah satunya adalah membangun sistem dan memperbaiki sistem yang dianggap tidak dapat menangkal penyalahgunaan jabatan tersebut. Olehnya patut direspon positif atas terbitnya peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 20 tahun 2018 tersebut sebagai salah satu cara membangun sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Para pejabat yang baik yang bisa dijadikan sebagai *uswatun hasanah*,

mestinya masyarakat umum sadar bahwa sosok-sosok seperti itulah yang pantas dijadikan sebagai pemimpin atau pejabat masa depan. Bukan sosok yang terindikasi berperilaku tidak amanah dan tidak istiqamah dijadikan sebagai pemimpin, sebab kerugiannya kembali kepada masyarakat umum itu sendiri. Orang yang dianggap menggunakan hati nuraninya dan pikiran jernihnya adalah orang yang mau belajar pada masa lalu, baik yang positif maupun yang negatif dan selalu mencari solusi untuk menata masa depan yang lebih baik.

### III. KESIMPULAN

1. Keteladanan (*uswatun hasanah*) adalah bahagian dari ajaran akhlak. Dalam pandangan ajaran Islam, seseorang yang dianggap memiliki *akhlaq al-karimah* adalah yang dalam semua aspek kehidupannya dapat memberi contoh (keteladanan) yang baik pada orang lain, misalnya seorang tua menjadi contoh yang baik kepada anak-anaknya, seorang guru bisa memberi contoh yang baik kepada muridnya dan seorang pemimpin pada semua tingkatan dapat memberi contoh yang baik pada yang dipimpinnya.
2. Politik adalah sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan dan distribusi kekuasaan dalam berbagai aspeknya pada sebuah wilayah atau negara. Dunia politik khususnya di Indonesia adalah primadona bagi sebahagian orang. Kenapa demikian, karena dunia politik dapat dengan cepat mengantar seseorang menjadi pejabat, terkenal, dipuji dan kaya raya. Namun kadang-kadang oknum yang terlena dalam empuk dan enaknyanya kenikmatan kekuasaan, menjadikannya terlempar ke tempat yang rendah dan hina di mata manusia lebih-lebih di mata Allah swt., akibat dari pelanggaran yang dilakukannya terhadap hukum negara dan hukum agama, seperti melakukan tindak pidana korupsi.
3. *Uswatun hasanah* dan politik adalah dua hal yang berbeda, tetapi memiliki benang merah atau garis yang bisa ditarik

bersamaan. Penyelenggara negara dalam dunia politik adalah person-person yang memiliki kekuasaan dan berpengaruh pada orang lain yang ada disekitarnya, baik horizontal maupun vertical. Oleh-nya itu, *uswatun hasanah* (keteladanan) atau contoh yang baik diperlukan hadir pada diri pemegang kekuasaan (pemimpin). Kalau pemimpinnya melakukan kebaikan, maka sangat boleh jadi orang yang ada disekitarnya juga melakukan kebaikan. Sebaliknya jika pemimpinnya melakukan kejahatan, seperti tindak pidana korupsi, maka orang lain yang ada disekitarnya atau bawahannya juga dengan mudah melakukan hal yang sama. Bawahan tidak takut korupsi karena atasannya juga melakukannya, bahkan bisa saja terjadi kerjasama atasan dengan bawahan (korsporasi). Atasan memberi contoh yang baik dan diikuti oleh bawahannya sebagai perwujudan dari *uswatun hasanah* pasti akan melahirkan kebaikan yang berlipat ganda, berkesinambungan dan berkah (*baldatun tayyibatu wa rabbun gafur*). Sedangkan bawahan yang mencontoh keburukan kepada atasannya adalah tanda munculnya setan-setan manusia yang militan dan menjadi alamat berakhirnya sebuah kepemimpinan dan bisa membawa pada kehancuran sebuah negara (*naudzu billahi min dzalik*).

### DAFTAR PUSTAKA

*al-Qur'an al-Karim*

AP. Cowic, AS. Homby (ed), *Advanced Oxford Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1974.

Husain, Mochtar, *Tanggungjawab Sosial Ulama Perspektif al-Qur'an*, Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Nusantara Perss, 2017.

Jalaluddin, Mawardi dan Muammar Bakri, *Pendidikan Agama Islam Fiqih/Syari'ah*, Makassar: Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazli Universitas Islam Makassar, 2015.

- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Noer, Dalier, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Salim, Abd. Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suparta, H. Munzier dan Harjani Hefni (ed), *Metode Dakwah*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.